

Penetapan Komitmen Nasional (*Nationally Determined Contribution*) Mengenai Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Menurut Paris *Agreement* 2016 dan Implementasinya di Indonesia

Establishment of National Commitment (Nationally Determined Contribution) on
Reducing Greenhouse Gas Emissions According to the Paris Agreement 2016 and its
Implementation in Indonesia

¹Mega Fauzia, ²Neni Ruhaeni

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹megafauzias@gmail.com / ²nenihayat@gmail.com_

Abstract. Paris Agreement 2016 is a legal instrument of international agreements aimed at addressing climate change. In Paris Agreement 2016, there is an obligation for contracting countries to make a national commitment regarding the reduction of greenhouse gas emissions as an effort to deal with climate change, the commitment is a national commitment regarding the reduction of Nationally Determined Contributions (NDC). Indonesia as one of the countries that has ratified the Paris Agreement 2016 is obliged to carry out the contents of the Paris Agreement 2016 by implementing NDC in Indonesia, but until now in the practice system there have not been any visible efforts to implement NDC in Indonesia. This writing aims to find out the Nationally Determined Contributions according to Paris Agreement 2016 and to find out the NDC Implementation in Indonesia. The approach method used in this writing is normative juridical and the research specifications used are descriptive analysis. The analysis technique used by the author is Qualitative Normative Analysis. As well as data collection techniques used in this writing are library studies, to collect secondary data by learning concepts, theories or regulations or policies that apply and closely related to the subject matter. From the results of the analysts obtained in Article 3 Paris Agreement 2016 affirms that each country is obliged to implement NDC commitments in an effort to withstand increases in average temperature, and regulated even more in Article 4, Article 7, Article 11 and Article 14. In implementing NDC in Indonesia, the government has made several efforts, namely the RAN-GRK policy, designed the RAN-API and the NDC Implementation Strategy program which consists of 9 programs, but until now there are still programs that have not been implemented properly which have become obstacles in NDC Implementation in Indonesia.

Keywords: International Environmental Law, 2016 Paris Agreement, NDC.

Abstrak. Paris *Agreement* 2016 merupakan instrumen hukum perjanjian internasional yang ditujukan untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam Paris *Agreement* 2016 ini terdapat kewajiban bagi para negara peserta perjanjian untuk membuat suatu komitmen nasional mengenai penurunan emisi gas rumah kaca sebagai upaya untuk menghadapi perubahan iklim, komitmen tersebut adalah komitmen nasional mengenai penurunan gas rumah kaca/ *Nationally Determined Contributions* (NDC). Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Paris *Agreement* 2016 berkewajiban menjalankan isi dari Paris *agreement* 2016 dengan mengimplementasikan NDC di Indonesia, namun hingga saat ini dalam tatanan praktiknya masih belum terlihat upaya implementasi dari NDC di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan *Nationally Determined Contributions* menurut Paris *Agreement* 2016 dan untuk mengetahui Implementasi NDC di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis. Teknik analisis yang digunakan Penulis ialah Analisis Normatif Kualitatif. Serta teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan, untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori atau peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Dari hasil analisis yang didapatkan dalam Pasal 3 Paris *Agreement* 2016 menegaskan bahwa setiap negara wajib untuk melaksanakan komitmen NDC sebagai upaya menahan kenaikan rata-rata suhu, serta diatur lebih lagi dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 14. Dalam implementasi NDC di Indonesia pemerintah telah melakukan beberapa upaya yaitu kebijakan RAN-GRK, merancang RAN-API serta program Strategi Implementasi NDC yang terdiri dari 9 program, namun hingga saat ini masih ada program yang belum terlaksana dengan baik sehingga menjadi kendala dalam Implementasi NDC di Indonesia

Kata kunci: Hukum Lingkungan Internasional, Paris *Agreement* 2016, NDC.

A. Pendahuluan

Isu Lingkungan adalah salah satu isu yang selalu menarik untuk di perbincangkan. Dewasa ini, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berkembang pula permasalahan lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang berpengaruh bagi kehidupan manusia yaitu pemanasan global (*Global Warming*).

Pemanasan global (*Global Warming*) adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi.¹ Dengan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi menyebabkan beberapa dampak salah satunya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini menyebabkan musim sulit diprediksi yang berakibat pada kehidupan seperti mencairnya es di kutub akibat meningkatnya suhu air laut yang kemudian berdampak pada naiknya permukaan laut, kekeringan dan lainnya.

Dengan adanya dampak-dampak tersebut membuat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) mengadakan Konferensi tentang Lingkungan Hidup Manusia yang pertama dilaksanakan di Stockholm, Swedia, pada tanggal 5 juni- 16 juni 1972.² Dua puluh tahun setelah Konferensi Stockholm, Persatuan Bangsa Bangsa menyelenggarakan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau yang lebih

dikenal dengan *Earth Summit* pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brasil.³ Konferensi tersebut menghasilkan Persetujuan yaitu Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (selanjutnya disebut UNFCCC). UNFCCC memiliki badan/ lembaga yang di sebut dengan *Conference of the Parties* (COP).

COP ini selalu mengadakan pertemuan setiap tahun. Pada tahun 2015 UNFCCC mengadakan pertemuan ke-21 yaitu pada COP 21 di Le Bourget, Paris, Prancis tanggal 30 November 2015 - 12 Desember 2015. Dalam COP ke-21 ini menghasilkan Paris *Agreement* 2016 yang di tandatangi oleh para anggota UNFCCC di New York pada tanggal 22 April 2016.⁴

Dalam Pasal 3 Paris *Agreement* 2016 terdapat kewajiban bagi seluruh negara peserja perjanjian untuk membuat komitmen nasional mengenai penurunan emisi gas rumah kaca (*Nationally Determined Contributions / NDC*)⁵. NDC merupakan komitmen yang mengatur dan memproyeksikan potensi penurunan emisi GRK yang dilakukan oleh para negara pihak dalam kerangka waktu pasca 2020 hingga 2030.

Indonesia sebagai peserta dalam UNFCCC sudah meratifikasi Paris *Agreement* 2016 melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris *Agreement To The United Nations Framework Convention On Cimate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Keja

¹ Ramli Utina, *Pemanasan Global: Dampak dan Upaya Meminimalisasinya*, jurnal SAINTEK UNG, April 2008, Hlm 1

² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan : Pesrpektif Global dan Nasional* (ed rev), Cet.3, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm 13

³ *Ibid*, hlm 19

⁴ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Persetujuan_Paris pada tanggal 23 September 2018 pukul 14.57 Wib

⁵ Selanjutnya disebut NDC

Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Namun, pada tataran praktik belum terlihat adanya upaya-upaya implementasi. Hal ini dapat dilihat dari regulasi nasional yang belum mengarah kepada pelaksanaan komitmen tersebut. Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi komitmen NDC Indonesia maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengingat komitmen nasional tersebut harus sudah efektif pada tahun 2020-2030.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaturan *Nationally Determined Contributions* Indonesia menurut Paris Agreement 2016” dan “Bagaimana implementasi *Nationally Determined Contributions* Indonesia berdasarkan Paris Agreement 2016 di Indonesia”

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan *Nationally Determined Contribution* menurut Paris Agreement 2016 dan untuk mengetahui implementasi *Nationally Determined Contribution* di Indonesia.

B. Landasan Teori

Paris Agreement 2016 merupakan perjanjian internasional yang berisikan kewajiban-kewajiban bagi negara peserta perjanjian dalam rangka mengurangi emisi GRK. Perjanjian internasional adalah instrumen instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama.⁶ Mochtar Kusumaatmadja memberikan pengertian mengenai

perjanjian internasional, menurut beliau perjanjian internasional yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.⁷

Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang paling utama, sumber-sumber hukum internasional yang diakui oleh Mahkamah Internasional terdapat pada pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional tahun 1945 yang mengatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan menggunakan perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, dan Keputusan Pengadilan.

Keterikatan sebuah negara terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui proses ratifikasi. Ratifikasi menurut pasal 14 Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional adalah salah satu cara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian dan lazimnya selalu didahului dengan adanya penandatanganan.⁸

Paris Agreement 2016 berisi kewajiban bagi para negara peserta persetujuan untuk membuat sebuah komitmen nasional mengenai penurunan emisi GRK yaitu *Nationally Determined Contributions* yang terdapat pada Pasal 3 *Paris Agreement*, bahwa komitmen NDC harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan utama dari Paris Agreement 2016 yaitu menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat celcius

⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Bandung 2005, Hlm 82

⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm 117

⁸ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 69

dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat Celcius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim⁹, lalu meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan¹⁰, dan membuat suplai finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.¹¹

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Paris Agreement 2016 dengan diundangkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) wajib mengimplementasikan isi Paris Agreement 2016, karena di dalam suatu perjanjian terdapat prinsip *Pacta Sunt Servanda* yaitu yang terdapat pada Pasal 26 Konvensi Wina 1969:

“Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”

Prinsip ini menjelaskan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah memperoleh hasil dari

pencarian data, Paris Agreement 2016 merupakan instrumen Hukum Internasional yang berbentuk perjanjian multilateral, dengan isi perjanjian yang dimaksudkan untuk perlindungan lingkungan. Paris Agreement 2016 menjadi salah satu sumber hukum lingkungan internasional, mengingat perjanjian merupakan salah satu sumber hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional tahun 1920.

Berdasarkan Paris Agreement 2016, setiap negara peserta perjanjian wajib menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (*Nationally Determined Contributions*) yang terdapat dalam Pasal 3. Keharusan negara peserta untuk menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (2), yang mengharuskan masing-masing negara untuk mempersiapkan, mengkomunikasikan, dan mempertahankan NDC.

Dalam mempersiapkan NDC, Pasal 4 ayat (4) Paris Agreement menyebutkan bahwa untuk mencapai titik puncak emisi gas rumah kaca secepat mungkin dan melakukan upaya penurunan emisi secara cepat melalui aksi mitigasi, dan dalam Pasal 7 ayat (9) Paris Agreement negara negara diharuskan untuk membuat rencana adaptasi yang harus mencakup pelaksanaan tindakan adaptasi, usaha dan / atau upaya, proses untuk merumuskan dan menerapkan rencana adaptasi nasional, penilaian dampak dan kerentanan perubahan iklim dengan maksud untuk merumuskan tindakan prioritas yang ditentukan secara nasional. Dalam Pasal 11 Paris Agreement, Pengembangan Kapasitas negara khususnya negara berkembang sangat di perlukan, pengembangan

⁹ [Naskah Paris Agreement 2016, hlm 3](#)

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

kapasitas ini ditujukan agar dapat terlaksanakannya implementasi aksi adaptasi dan mitigasi, dapat memfasilitasi pengembangan teknologi, penyebaran, akses ke pendanaan iklim, aspek-aspek terkait pendidikan, pelatihan dan kesadaran publik, dan komunikasi informasi yang transparan, tepat waktu, dan akurat.

Dalam mengkomunikasikan NDC, Pasal 4 ayat (8) *Paris Agreement* 2016 mengatakan bahwa semua pihak harus memberikan informasi yang diperlukan untuk kejelasan, transparansi, dan pemahaman. Lalu dalam Pasal 4 ayat (9) *Paris Agreement* 2016 mewajibkan setiap pihak untuk mengkomunikasikan NDC setiap lima tahun.

Dalam mempertahankan NDC, para pihak wajib untuk secara berkala mencatat implementasi dari *Paris Agreement* termasuk komitmen NDC untuk menilai kemajuan kolektif menuju pencapaian tujuan utama dari *Paris Agreement* 2016 dan sasaran jangka panjangnya, hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) *Paris Agreement* 2016. Menurut Pasal 14 ayat (2) *Paris Agreement* 2016 para pihak wajib untuk melakukan inventarisasi global pertama pada tahun 2023 dan setiap lima tahun sesudahnya. Dapat dilihat dari Pasal 14 ayat (1) dan (2) *Paris Agreement* 2016 bahwa setiap negara harus mempertahankan komitmen NDC dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang.

Namun NDC ini berbeda-beda untuk setiap negara peserta mengingat adanya Pasal 7 ayat (9) huruf (c) yang mengatakan bahwa dalam memformulasikan NDC negara harus mempertimbangkan warga negara, tempat, dan ekosistem. Sehingga isi atau NDC masing-masing negara tentu berbeda-beda sesuai dengan keadaan domestik dari masing-masing negara peserta.

Sebelum mengimplementasikan NDC ini para negara peserta harus meratifikasi *Paris Agreement* 2016 yaitu dengan tanda tangan atau *signature* yang merupakan salah satu cara untuk terikat pada perjanjian (*consent to be bound by treaty*) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 11 Konvensi Wina 1986. Selain karena terikat melalui penandatanganan atau ratifikasi, kewajiban negara peserta untuk menjalankan isi *Paris Agreement* juga timbul karena adanya Prinsip *Pacta Sunt Servanda*, yang mengatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, yang artinya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Semua itu tercantum jelas dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban bagi negara peserta perjanjian untuk menjalankan isi perjanjian.

Indonesia sebagai negara peserta UNFCCC telah menandatangani sekaligus meratifikasi *Paris Agreement*, sebagai akibat hukum dari ratifikasi tersebut maka Indonesia terikat pada *Paris Agreement* dan harus menjalankan isi dari *Paris Agreement* tersebut yaitu menyampaikan komitmen yang ditetapkan secara nasional atau NDC dan mengimplementasikannya di Indonesia.

Sebagai negara peserta *Paris Agreement* 2016, Indonesia telah menetapkan NDC sebesar 29% dengan target penurunan emisi GRK kedalam beberapa sektor yaitu kehutanan sebesar 17,2%, energi sebesar 11%, pertanian sebesar 0,32%, industri sebesar 0,10%, dan limbah sebesar 0,38%. Sektor kehutanan dan energi menjadi sektor yang paling besar targetnya yaitu sebesar 17,2% dan 11% dari total target 29%, hal ini di sebabkan sektor kehutanan dan energi menyumbang emisi karbon yang besar

mengingat masih adanya kebakaran gambut dan pemakaian energi fosil yang sangat besar di Indonesia.

Dalam rangka implementasi NDC, Indonesia telah melakukan dua upaya penurunan emisi GRK sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (9) *Paris Agreement* 2016 yang mengharuskan negara untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi dalam upaya penurunan emisi GRK. Aksi mitigasi yang dilakukan Indonesia adalah dengan mengeluarkan rangkaian perangkat hukum dan kebijakan yang salah satunya adalah Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan penyelenggaraan inventarisasinya melalui Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Sedangkan untuk aksi adaptasi Indonesia memiliki komitmen yang meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan sumber penghidupan serta ketahanan ekosistem dan lansekap, dan melakukan upaya signifikan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang berisi kerangka untuk berbagai inisiatif adaptasi yang telah diutamakan kedalam perencanaan pembangunan.

Untuk melancarkan implementasi NDC dan mencapai target yang telah di tetapkan, Indonesia menyusun beberapa program untuk strategi implementasi yang terdiri dari 9 program, yaitu Program Pengembangan *Ownership* dan Komitmen Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Legislatif, Program Pengembangan Kapasitas

(*Capacity Building*), Program *Enabling Environment*, Program Penyusunan Kerangka Kerja dan Jaringan Komunikasi, Program Kebijakan Satu Data GRK SIGN – SMART (*One Data Policy*), Program Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Intervensi, Program Penyusunan *Guidance* Implementasi NDC, Program Implementasi NDC, dan Program Pemantauan dan Review NDC.

Dari Sembilan program masih ada program yang sampai saat ini masih belum terlaksana dengan baik yaitu program penyusunan kerangka kerja dan jaringan komunikasi (Program ke-4). Berdasarkan data hasil wawancara dengan Maria Angela Novia Setiati selaku Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim di Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, dalam upaya implementasi komitmen NDC, Indonesia sedang merancang peraturan presiden baru mengenai Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) namun PPRK tersebut masih disusun dan belum kunjung di sahkan. Beliau mengatakan bahwa masih ada tarik menarik sektoral antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena dalam PPRK ini upaya mitigasi dan adaptasi akan di satukan dalam satu peraturan, mengingat kedua lembaga tersebut memegang upaya yang berbeda yaitu Bappenas dengan mitigasi sedangkan KLHK dengan adaptasi.¹² Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat masih kurangnya program jaringan komunikasi antara bappenas dan KLHK sebagai lembaga pusat yang membawahi komitmen NDC ini. Secara tidak langsung kurangnya jaringan komunikasi yang menyebabkan

¹² Wawancara dengan Maria Angela Setiati, Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim di

Dinsa Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, di Bandung, 17 Desember 2018

disharmonisasi antar lembaga akan menjadi kendala dalam implementasi NDC.

D. Kesimpulan

1. *Nationally Determined Contribution* merupakan komitmen negara untuk mengurangi emisi GRK yang berlaku efektif di tahun 2020-2030. NDC ini muncul setelah UNFCCC mengadakan COP 21 di Paris, Prancis. Dalam COP 21 tersebut menghasilkan Paris Agreement 2016 dengan tujuan untuk menahan temperatur global dibawah $1,5^{\circ}\text{C}$ - 2°C agar mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim, untuk mencapai tujuan tersebut Paris Agreement mewajibkan setiap negara peserta perjanjian untuk membuat suatu komitmen yaitu NDC. Dalam memformulasikan NDC para peserta perjanjian diharuskan melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai upaya untuk menurunkan emisi GRK. Selain itu komitmen NDC harus disesuaikan dengan kondisi negara masing masing peserta perjanjian sehingga komitmen NDC tiap negara akan berbeda beda. Komitmen NDC harus dilaksanakan setelah para peserta perjanjian melakukan ratifikasi dan mengimplementasikannya di negara masing masing.
2. Indonesia telah menetapkan NDC dan telah mengimplementasikannya melalui beberapa upaya yaitu kebijakan RAN-GRK, merancang RAN-API serta program Strategi Implementasi yang terdiri dari 9 program,

mulai dari Program pengembangan ownership hingga program *review* NDC. Namun dari 9 program tersebut masih ada program yang belum terlaksana dengan baik yaitu program penyusunan kerangka kerja dan jaringan komunikasi, yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam pengesahan PPRK sebagai kebijakan utama dalam implementasi NDC.

E. Saran

1. Pemerintah sebaiknya memperhatikan kembali pengaturan NDC dalam Paris Agreement mengingat Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement sehingga Indonesia terikat dan harus melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, dan melakukan sosialisasi lebih lanjut terhadap stakeholder serta masyarakat mengenai komitmen NDC Indonesia.
2. Dalam implementasinya sebaiknya pemerintah lebih memantau program program yang sudah di rencanakan agar dapat terlaksana dengan baik. Sehingga komitmen NDC segera terealisasi mengingat di tahun 2020 implementasi dari NDC harus mulai efektif hingga berakhir di tahun 2030.

Daftar Pustaka

- Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, PT Alumni, Bandung 2005
- Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2010
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.

Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT Alumni, Bandung, 2003

Muhammad Akib, Hukum Lingkungan : Pesrpektif Global dan Nasional (ed rev),Cet.3,Rajawali Press, Jakarta, 2016

Ramli Utina, Pemanasan Global: Dampak dan Upaya Meminimalisasinya, jurnal SAINTEK UNG, April 2008

Sumber lain :

https://id.wikipedia.org/wiki/Persetujuan_Paris pada tanggal 23 September 2018 pukul 14.57 Wib

Naskah Paris *Agreement* 2016